



**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
Nomor 7 Tahun 2008**

T E N T A N G

**BATAS GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) PADA MASING – MASING
JALAN, SUNGAI DAN PANTAI DALAM WILAYAH KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penataan bangunan yang serasi, selaras berdasarkan skenario pembangunan Kota Palopo yang berkelanjutan, maka pengaturan jarak bangunan dari jalan, sungai dan pantai dalam wilayah Kota Palopo perlu dilakukan penataannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. bahwa garis sempadan (Roilyn) dan peruntukan penggunaan tanah (Bestening) pada masing – masing Jalan, Sungai dan Pantai dalam wilayah Kota Palopo disesuaikan dengan perkembangan sekarang dan yang akan datang.
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) Pada Masing – Masing Jalan, Sungai dan Pantai Dalam Wilayah Kota Palopo perlu ditingkatkan serta penyesuaian dalam bentuk Peraturan Daerah agar lebih efektif pelaksanaannya.
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3952;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan;
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 28 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kota Palopo;
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Palopo;
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG BATAS GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) PADA MASING – MASING JALAN, SUNGAI DAN PANTAI DALAM WILAYAH KOTA PALOPO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah, adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota, adalah Walikota Palopo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas, adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Daerah Kota Palopo;
6. Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo;
7. Garis Sempadan Jalan, adalah batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan maupun di kiri pada ruang pengawasan jalan;
8. Garis Sempadan Sungai, adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan maupun di kiri pada ruang pengawasan sungai baik yang telah bertanggung maupun yang belum bertanggung;
9. Garis Sempadan Pantai, adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan maupun di kiri pada ruang pantai yang diukur dari tepi pantai;
10. Penyelenggaraan Garis Sempadan, adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, penataan, pembinaan dan pengawasan garis sempadan.

**BAB II
GARIS SEMPADAN JALAN**

Pasal 2

- (1) Batas Garis Sempadan Jalan pada masing – masing jalan dalam wilayah Kota Palopo ditetapkan sebagaimana disebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (2) Bagi jalan baru atau jalan yang belum terdaftar pada Lampiran Peraturan ini, maka sempadannya diukur dari bibir got terluar sebelah menyebelah.
- (3) Ukuran lebar jalan dimaksud ayat (2) dijadikan pedoman untuk penentuan Garis Sempadan yang ditarik dari Titik Nolnya dari AS jalan ke Bangunan.

**BAB III
GARIS SEMPADAN SUNGAI**

Pasal 3

- (1) Batas Garis Sempadan Sungai dibedakan antara sungai bertanggung dan yang tidak bertanggung.
- (2) Bagi sungai yang telah bertanggung jarak pagar bangunan dari kaki tanggul ditetapkan 5 (lima) meter sedangkan teras bangunan minimal 7 (tujuh) meter dari kaki tanggul.

- (3) Bagi sungai yang belum bertanggul, jarak pagar bangunan dari bagian luar tepi sungai ditetapkan 10 (sepuluh) meter sedangkan teras bangunan minimal 12 (dua belas) meter dari bagian tepi sungai.

BAB IV GARIS SEMPADAN PANTAI

Pasal 4

- (1) Batas Garis Sempadan Pantai ditetapkan 15 (lima belas) meter dari tepi pantai ke bangunan .
- (2) Batas tepi pantai adalah pada saat air laut pasang hingga ke bibir pantai dimaksud.

Pasal 5

- (1) Kawasan Hutan Mangrove atau kawasan Hutan Lindung fungsi utamanya sebagai penahan Abrasi Pantai dan Pelindung Kelestarian Lingkungan Hidup Biota Laut, ditetapkan sebagai kawasan bebas bangunan.
- (2) Penetapan kawasan dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota Palopo.

BAB V BATAS PENEMPATAN BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan suatu bangunan tidak diperkenankan melewati Batas Garis Sempadan yang telah ditentukan.
- (2) Bagi pemilik bangunan yang melakukan pelanggaran Garis Sempadan Bangunan tidak diberikan Izin.
- (3) Bagi mereka yang telah memperoleh izin tapi melampaui atau melanggar sempadan dalam melakukan pembangunan maka izin tersebut dicabut dan dibatalkan.
- (4) Bagi mereka yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi bangunannya sudah jadi maka kepadanya dapat diberi dispensasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan tentang Lingkungan Hidup.

Pasal 7

- (1) Bagi yang memperoleh izin mendirikan bangunan ternyata melanggar Garis Sempadan maka Izin Mendirikan Bangunan dicabut.
- (2) Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan dilakukan apabila telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak diindahkan.
- (3) Apabila peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tidak diindahkan maka dilakukan pembongkaran bangunan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota.

BAB VI PEMANFAATAN SEMPADAN

Pasal 8

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan sempadan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan perekonomian.
- (2) Pemanfaatan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat permanen, tidak merusak lingkungan maupun ekosistem yang ada.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sempadan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah Kota.
- (2) Bagi mereka yang mendapatkan izin memanfaatkan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membayar kepada Pemerintah Daerah Kota berupa sewa atau pemanfaatan sempadan.
- (3) Besarnya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perjanjian Pemanfaatan Sempadan Antara Pemerintah Kota dengan Masyarakat Pengguna.

Pasal 10

- (1) Izin Pemanfaatan Sempadan oleh masyarakat sewaktu – waktu dicabut apabila kawasan sempadan dimaksud diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan lain.
- (2) Pengambilalihan pemanfaatan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa ganti rugi.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Batas garis Sempadan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku – buku catatan – catatan atau dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Daerah ini sepanjang kondisi keadaan tanah yang bersangkutan memungkinkan.
- (2) Bagi bangunan yang akan direnovasi setelah peraturan ini berlaku maka harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang mengatur tentang Sempadan Jalan, Sungai dan Pantai di Wilayah Kota Palopo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota Palopo.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal : 21 Juli 2008

WALIKOTA PALOPO,

P. A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO

M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008 NOMOR 7

www.palopokota.go.id



WALIKOTA PALOPO

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 13 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG BATAS GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) PADA MASING –
MASING
JALAN, SUNGAI DAN PANTAI DALAM WILAYAH KOTA PALOPO**

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Batas Garis Sempadan Bangunan (GSB) Pada Masing – Masing Jalan, Sungai Dan Pantai Dalam Wilayah Kota Palopo dalam Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2008 Seri E Nomor 3 tanggal 21 Juli Tahun 2008, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3952;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Selawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan;
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 28 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kota Palopo;
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Batas Garis Sempadan Bangunan (GSB) Pada Masing – Masing Jalan, Sungai Dan Pantai Dalam Wilayah Kota Palopo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG BATAS GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) PADA MASING – MASING JALAN, SUNGAI DAN PANTAI DALAM WILAYAH KOTA PALOPO**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Batas Garis Sempadan Bangunan (GSB) Pada Masing – Masing Jalan, Sungai Dan Pantai Dalam Wilayah Kota Palopo

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Palopo melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Peraturan ini dengan:

- b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas sebelum memulai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- c. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, berkoordinasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo dan selanjutnya mengusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 1 Agustus 2008

WALIKOTA PALOPO,

P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 1 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

M. J A Y A

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008 NOMOR 13

www.palopokota.go.id